

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, Suatu sistem hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang menguasai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa diatur oleh hukum, baik oleh hukum adat maupun hukum yang telah dibuat oleh pemerintah.

Walaupun telah ada hukumnya, kejahatan masih banyak terjadi dimana-mana salah satunya yang terjadi di zaman sekarang yaitu Geng Motor yang berisikan kaum remaja. Selain mengakibatkan timbulnya keresahan masyarakat dikarenakan akibat-akibat fisik yang terjadi, kenakalan remaja ini juga memiliki dampak psikis yang sangat negatif bagi mereka yang melakukan tindakan tersebut.

Hal ini disebabkan karena masih banyak yang kurang mendapatkan pendidikan norma dan kaidah yang baik. Oleh karena itu, kejahatan ini kebanyakan pelakunya adalah remaja, baik yang masih sekolah maupun yang putus sekolah.¹

¹ Dafid Yucak Ratanto dkk., *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Geng Motor Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Dilihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara*

Geng motor adalah fenomena kenakalan remaja yang cukup populer di kalangan remaja. Beberapa remaja yang telah terjerumus kegiatan negatif tersebut cukup banyak, terutama remaja pria. Hal tersebut menjadikan sebuah komunitas dapat tertarik dan menyalurkan hobinya antar individu dengan hobi yang sama di mana hal tersebut menjadi hal yang lumrah pada kehidupan remaja. Akan tetapi, hal tersebut dinilai lumrah apabila kegiatan yang terdapat di dalamnya tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Hal tersebut tidak ditemui pada geng motor. Kegiatannya selalu menimbulkan kerugian pada orang lain, contohnya penganiayaan orang lain yang tidak tahu apa-apa ketika ditemui di jalan, merampok, memperkosa, balapan liar, dantawuran serta berbagai perbuatan negatif yang lain, dan sampai dengan melayang nyawa orang lain. Masalah yang ditimbulkan geng motor menjadi masalah yang cukup krusial. Hal tersebut dianggap serius sebab sangat menghambat ketertiban umum dan merujuk pada tindakan kriminal. Akhir-akhir ini perbuatan yang dilakukan geng motor selalu berhubungan dengan pelanggaran norma masyarakat.²

Republik Indonesia (Studi Kasus di Jalan Cipicung Kota Tasikmalaya), Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Vol, 2 No. 1, Oktober 2023, h. 408-409.

² M. Sauki dkk., *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*, DATIN LAW JURNAL, Vol. 5 No. 1, Februari 2024, h. 50.

Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, terhadap pelaku kejahatan jalanan yang dilakukan secara bersama-sama, dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ketentuan pidana khusus seperti pidana yang berkaitan dengan lalu lintas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau ketentuan pidana yang berhubungan dengan narkoba sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana umum, sebutlah penganiayaan misalnya, maka kelompok geng motor yang melakukan penganiayaan, dapat dikenakan ketentuan pidana Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 351 Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, Ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak

kesehatan dan Ayat (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.³

Mencermati ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, diperoleh kesimpulan sementara bahwa pengenaan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada anggota geng motor yang melakukan tindak pidana penganiayaan dirasakan tidak tepat, karena Pasal tersebut cenderung melihat kejahatan penganiayaan sebagai perbuatan pribadi, atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku. Hal itu sama sekali berbeda halnya dengan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor. Kejahatan penganiayaan kelompok jalanan ini, dilakukan secara bersama-sama, bahkan melibatkan puluhan sampai ratusan pelaku.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa dalam kaitan dengan pidana umum, terdapat kekosongan norma (*vacuum of norm*) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang ketentuan hukum pidana, yang dilakukan secara bersama-sama, oleh kelompok terorganisir. Ketiadaan norma tersebut cenderung menyebabkan rendahnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pidana geng motor, sedemikian sehingga tidak menimbulkan efek jera (*deterrent aspect*). Tidak adanya efek

³ Sri Winugroho dkk., *Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Legalitas, Vol. 10 No. 2, Desember 2018, h. 277.

jera tersebut, menyebabkan berkembang-biakan geng motor sulit dihentikan, yang pada gilirannya melemahkan penegakan hukum di tengah masyarakat.⁴

Indonesia memiliki dua institusi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, kedua institusi tersebut adalah Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara bertugas menjaga kedaulatan negara dari gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam. Sedangkan polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban didalam negara, kedua lembaga ini mempunyai peran yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”

Kepolisian Republik Indonesia dan struktur di bawahnya sebagai institusi yang bertugas menjaga dan ketertiban didalam negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya nampaknya kepolisian masih belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari keadaan yang masih belum aman secara menyeluruh. Indonesia *police watch* melansir bahwa ditengah-tengah masyarakat masih ada fenomena kekerasan geng motor yang meresahkan masyarakat dengan aksi

⁴ Sri Winugroho dkk., *Kajian Yuridis...*, h. 278.

anarkis. Tidak hanya pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, pengrusakan fasilitas umum, bentrok antar geng, penganiyaan yang sampai merenggut nyawa orang lain, pemalakan, dan kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini sudah sangat meresahkan masyarakat.⁵

Hal ini merupakan persoalan yang perlu segera diselesaikan agar ketentraman dan keamanan masyarakat tetap terjaga dan terjaga, sehingga keamanan yang menjadi hak warga negara, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman yang ditimbulkan oleh rasa takut". Keamanan warga harus disediakan oleh negara sebagai fungsi internal. Fungsi internal negara adalah memelihara ketertiban umum, ketenteraman, keamanan, dan kedamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang.⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam memberi perlindungan kepada masyarakat sesuai tugasnya yang tercantum di Pasal 13 Undang-

⁵ M. Jufri, *Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu*, Katagolis, Vol. 3 No. 12, 2015, h. 78.

⁶ Romi Librayanto, *Ilmu Negara*, (Makassar: Refleksi, 2009), h. 123.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi :

1. Memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷

Penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok geng motor harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun dalam kenyataannya Undang-undang belum diatur secara khusus.⁸

Di Kota Bengkulu sendiri baru-baru ini juga terjadi keresahan yang disebabkan oleh geng motor. Sebanyak 32 remaja dan pemuda yang diamankan Polresta Bengkulu dihadirkan dalam Konferensi Pers dan Arahan Kapolresta Bengkulu kepada Remaja yang Diduga Terlibat Geng Motor di Mapolresta Bengkulu, Selasa (1/10/2024). Semuanya remaja pria yang umumnya juga masih berstatus pelajar. Seperti diketahui, dalam kurun sepekan terakhir, polisi beberapa kali mengamankan kelompok remaja yang diduga menjadi bagian dari geng motor dan kerap membuat aksi-aksi yang meresahkan masyarakat. Ulah mereka bahkan sudah condong ke tindak pidana.

⁷ Dafid Yucak Ratanto dkk., *Peran Kepolisian...*, h. 410.

⁸ Dafid Yucak Ratanto dkk., *Peran Kepolisian...*, h. 411.

Kepala Polres Kota Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata mengatakan bahwa remaja yang terlibat geng motor bukan lagi sebagai bentuk kenakalan. Deddy menyebut remaja yang menjadi anggota geng motor sebagai remaja berbahaya. Ia lantas membandingkan apa yang dilakukan remaja-remaja tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan dua tersangka kasus penganiayaan yang dihadirkan di tempat yang sama. Kedua tersangka itu berumur 19 tahun. Seorang di antaranya juga masih pelajar kelas 12. Kepala Polres Kota Bengkulu menjelaskan, dalam kasus penganiayaan itu, para pelaku secara bersama-sama juga menggunakan senjata tajam. Mereka juga berkelompok. Melakukan tindakan pengeroyokan atau kekerasan secara beramai-ramai di Jalan Kapuas Gading Cempaka. Kapolresta mengakui, beberapa peristiwa kekerasan yang melibatkan para remaja ini didorong oleh aksi balas dendam demi solidaritas karena ada salah satu di antara mereka yang menjadi korban kekerasan oleh kelompok lain. Karena itu, kata Kapolresta, aksi-aksi mereka bukan spontanitas, tetapi memang sudah direncanakan.⁹

Selain itu, di dalam pemerintahan Islam badan yang mempunyai tugas yang serupa dengan lembaga kepolisian adalah hisbah atau syurtah. Hisbah dan syurtah merupakan

⁹ Sofia Harianja, *Puluhan Anggota Geng Motor Pelajar Aktif Ditangkap Polresta*, <https://www.rri.co.id/kriminalitas/1017763/puluhan-anggota-geng-motor-pelajar-aktif-ditangkap-polresta>, diakses pada 2 November 2024.

nama kepolisian dalam tata negara Islam. Badan tersebut merupakan bagian dari organ pemerintah yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, ketika dalam masyarakat tampak adanya kemungkaran maka muhtasib wajib untuk menegurnya. Al-Mawardi mendefinisikan muhtasib (petugas hisbah) sebagai pemerintah yang bertugas untuk menyuruh kepada perbuatan yang baik serta memberikan larangan jika tampak seseorang melakukan kemungkaran.¹⁰

Pemerintah termasuk Kepolisian sebagai lembaga negara yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana Q.S. Ali Imron : 104, Allah SWT. Berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."

¹⁰ Listiana Dwi Susanti, *Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Posisi Wilayatul Hisbah Di Naggroe Aceh Darussalam)*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol. 4, No. 2, 2009, h. 61.

Berdasarkan pemaparan peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Peran Kepolisian Resor (Polres) Kota Bengkulu Dalam Penanggulangan Geng Motor Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor (Polres) Kota Bengkulu dalam menanggulangi geng motor menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana peran Kepolisian Resor (Polres) Kota Bengkulu dalam menanggulangi geng motor menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perspektif fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resor (Polres) Kota Bengkulu dalam menanggulangi geng motor menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resor (Polres) Kota Bengkulu dalam menanggulangi geng motor menurut

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perspektif fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini akan memberikan informasi yang diperlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang hukum tata Negara.
- b. Memberikan sumbangsih ilmu hukum khususnya tentang syariat Islam di lingkungan akademik perguruan tinggi, dan memberikan sumbangan materi khazanah ilmu hukum tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada penulis dan meningkatkan disiplin ilmu yang dikembangkan sesuai dengan bidang penelitian.
- b. Menawarkan manfaat untuk semua kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu hukum tata negara.
- c. Diharapkan dapat menghasilkan hasil yang akan digunakan sebagai masukan bagi pelaksanaan pesta ketenteraman dan ketertiban masyarakat dari ancaman geng motor di Kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Agar tidak menganggap penelitian ini sebagai plagiarisme, penelitian relevan sangat penting. Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah peneliti lakukan, peneliti telah menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang relevan antara lain:

1. Skripsi Wafrah Ma'al Ma'tuf (2021) Mahasiswa Universitas Sultan Agung Serang, Fakultas Ilmu Hukum, dengan judul Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Geng Motor (Studi Kasus Kepolisian Resort Demak).¹¹ Hasil penelitian tersebut, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan geng motor yang dilakukan oleh para remaja di kabupaten Demak, Jawa Tengah antara lain; Usia muda (labil, masih mencari jati diri), mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, pengaruh lingkungan, penyalahgunaan alkohol dan lain-lain, pengaruh budaya luar, dsb. Kepolisian Resort Demak melakukan dua upaya pencegahan (preventif) dan upaya pemberian sanksi (represif). Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang peran kepolisian dalam menanggulangi geng motor. Perbedaan penelitian

¹¹ Wafrah Ma'al Ma'tuf, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Geng Motor (Studi Kasus Kepolisian Resort Demak)*, (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

terdahulu dengan penelitian ini adalah objek dan tempat serta fokus penelitian tersebut membahas mengenai kekerasan fisik oleh geng motor dan juga tidak membahas permasalahan dalam perspektif ilmu fiqh siyasah.

2. Skripsi Nur Alam Syafar (2018) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, dengan Judul Larangan Strategi Kepolisian Dalam Mencegah Geng Motor di Kota Makassar.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dan strategi yang dilakukan oleh kepolisian Makasar guna mencegah tindak kejahatan geng motor. Hasil dalam penelitian ini yaitu: (1) Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dalam wilayah Kota Makassar dikategorikan dalam 5 jenis yaitu: pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, aksi kejahatan dengan senjata tajam, dan pengeroyokan. (2) Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar untuk meminimalisir dan Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas mengenai fenomena geng motor. Perbedaannya dalam penelitian tersebut membahas mengenai strategi pihak kepolisian

¹² Nur Alam Syafar, *Strategi Kepolisian Dalam Mencegah Geng Motor Di Kota Makassar*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

sedangkan pada penelitian ini hanya membahas mengenai peran kepolisian, kemudian penelitian tersebut tidak membahas perspektif fiqh siyasah.

3. Skripsi Irvan Matondang (2011) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, dengan Judul Kenakalan Remaja Dalam Komunitas Geng Motor (Studi Kasus Pada Remaja Geng Motor P-Dox Duren Sawit Jakarta Timur).¹³ Skripsi ini menggambarkan fenomena geng motor dengan teori anomi dan tindakan non konformitas, serta teori fungsi dan disfungsi dari Robert King Merton, dimana suatu institusi tidak harus selalu berfungsi untuk sekelompok orang tertentu dan tidak berfungsi bagi kelompok orang yang lain. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh komunitas geng motor P-dox adalah balap liar, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, seks bebas serta bermain judi. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kenakalan yaitu faktor lingkungan keluarga, adanya persoalan ketidakpuasan terhadap keluarga karena terdapat ketidakharmonisan antara orang tua dan anak sehingga remaja merasa diabaikan serta faktor lingkungan pergaulan. Persamaan dengan penelitian ini

¹³ Irvan Matondang, *Kenakalan Remaja Dalam Komunitas Geng Motor (Studi Kasus Pada Remaja Geng Motor P-Dox Duren Sawit Jakarta Timur)*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

adalah penelitian tersebut membahas mengenai geng motor sedangkan perbedaannya pada penelitian ini membahas peran kepolisian dalam hal menanggulangi geng motor dalam perspektif fiqh siyasah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menitik beratkan pada observasi sosial. Pengamatan digunakan untuk menambah dan melengkapi data yang dibutuhkan dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, telaah fakta lapangan dan dokumen. Tujuan penelitian lapangan (*field research*) adalah untuk menyelidiki secara intensif latar belakang situasi terkini dan interaksi masyarakat, individu, kelompok dan pranata sosial.¹⁴ Penelitian lapangan adalah penelitian yang menonjolkan informasi dan permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, yang dilakukan secara langsung di tempat atau dengan responden. Objek dalam penelitian ini adalah hal yang menjadi titik perhatian dalam penelitian yaitu penanggulangan ancaman yang dilakukan geng motor dalam perspektif fiqh siyasah, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort (Polres) Kota Bengkulu dalam menjalankan perannya sebagai seorang yang diberikan

¹⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 5.

tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (interview) terhadap informan yang memahami terkait persoalan yang dibahas dalam penelitian ini baik itu individu maupun perorangan dengan cara wawancara yang dilakukan dilapangan.¹⁵ Secara khusus data primer dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan penulis dari Satuan Polisi Resor (Polres) Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, publikasi yang sudah ada. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan dokumen serta data lain yang terkait dengan masalah yang ada, seperti persyaratan daerah dan peraturan.

¹⁵ Bambang Sunggoni, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 38.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala atau fenomena yang ada pada subjek penelitian.¹⁶ Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, yaitu dengan pengumpulan data secara visual tanpa bantuan instrumen standar lainnya untuk keperluan tersebut. Menurut Nasution terdapat beberapa hal yang perlu diketahui dalam melakukan observasi, selain memerlukan ingatan yang kuat dalam observasi harus mengetahui tempat, kondisi, struktur budaya dan mengetahui secara jelas terkait data-data yang perlu dikumpulkan sehingga relevan dengan tujuan penelitian, selain itu menurut Nasution dalam melakukan observasi seorang peneliti harus mengetahui terkait perizinan dalam pelaksanaan penelitian, mengetahui cara mencatat hasil observasi serta membuat instrumen pengumpulan data.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi di Kepolisian Resort Kota Bengkulu terkait penanggulangan ancaman yang dilakukan geng

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Ilmu, 2009), h. 58.

¹⁷ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 145.

motor. Pengamatan yang dilakukan adalah mengamati tindakan aparat kepolisian dan negara dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

b. Wawancara

Menurut Margono, metode wawancara adalah alat untuk mengumpulkan informasi dengan cara menyajikan secara lisan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara lisan, dan dapat memberikan informasi kepada peneliti.¹⁸ Berdasarkan pendapat Margono, wawancara adalah proses pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dengan pihak yang dapat memberikan informasi dengan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*).

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah menghubungi, mendatangi dan bertatap muka secara langsung dengan responden dengan tujuan menggali informasi yang relevan sebanyak mungkin terkait dengan peran Kepolisian Resort (Polres) dalam penanggulangan ancaman yang dilakukan geng motor di Kota Bengkulu.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 64

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data transformatif yang dibentuk dengan tulisan, atau mempelajari data tentang topik atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang mentransformasikan dari dokumen berupa catatan, seperti misalnya buku, majalah, surat kabar, majalah, risalah rapat, dll. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menjadi bagian penting dalam penelitian karna merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain seperti literatur dan dokumentasi sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.¹⁹ Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalahmasalah berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan dikumpulkan dari wawancara maupun observasi yang dilakukan dalam penelitian. Proses analisa data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

Setelah semua data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dalam penelitian dengan mekanisme

¹⁹ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 7.

bekerja dengan data dimana semua data yang diperoleh akan dikaitkan satu dengan yang lain sehingga mendapatkan kesimpulan, selain itu teknik analisa kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya menarik kesimpulan dari data yang sudah diperoleh dan dianalisis sehingga makna data yang diperoleh dalam penelitian lebih mudah dipahami diri sendiri maupun dipahami orang lain.

G. Sistematika Penulisan

- BAB I** Pada bab satu ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** Pada bab dua penulis menguraikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori tentang Kepolisian, kenakalan remaja dan Fiqih Siyasah.
- BAB III** Pada bab tiga penulis menguraikan tentang lokasi penelitian yaitu Kepolisian Resor (Polres) Kota Bengkulu.
- BAB IV** Pada bab empat penulis menguraikan tentang hasil penelitian
- BAB V** Pada bab lima berisikan kesimpulan dan saran.